



**P U T U S A N**  
**Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZHAR Alias DADANG Bin ABBAS**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/19 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Bom Lorong Cendana RT 12, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, S.H., M.H., H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., dan M. Chodori Desestra. AS, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 118/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZHAR Als DADANG Bin ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHAR Als DADANG Bin ABAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang telah di modifikasi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merek gudang garam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali sehingga mohon keringanan hukuman dikarenakan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa AZHAR Als DADANG Bin ABAS bersama dengan saksi MURNI Als IBEK Binti ROZI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi AHMAD JUNAIDI Bin ZAINI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit Bom Lorong Cendana RT. 12 Kelurahan Nipah Panjang Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Ahmad Junaidi mendatangi rumah saksi Murni Als Ibek untuk memberikan 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut supaya dijual, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi Ahmad Junaidi mencari saksi Murni Als Ibek untuk meminta uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Murni Als Ibek namun narkotika jenis



shabu tersebut belum sempat terjual. Selanjutnya saksi Murni Als Ibek pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dan pada saat itu terdakwa melihatnya sehingga terdakwa hendak mengambilnya namun saksi Murni Als Ibek tidak mau memberikannya sambil mengatakan " Itu shabu belum aku bayar" dan terdakwa menjawab "ini shabu siapa" lalu saksi Murni Als Ibek berkata kembali "shabu yang dibeli dari Ahmad tapi belum dibayar dan Ahmad mencari aku sekarang makanya bersembunyi disini sekalian numpang mandi" kemudian terdakwa menjawab "biar aku saja yang menjualnya nanti hasilnya kita bagi dua" lalu saksi Murni Als Ibek menjawab "iya lah tapi berikan dulu shabu itu kepada aku", dan pada saat itu saksi Ahmad Junaidi datang juga ke rumah terdakwa dan bertemu terdakwa dan saksi Murni Als Ibek kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ahmad Junaidi "Shabu yang diberikan kepada Murni nanti kami bayar lah, kan belum terjual juga shabunya lalalu Narkotika jenis shabu yang masih terdakwa pegang langsung terdakwa berikan kepada saksi Murni Als Ibek sambil berkata "nanti biar aku yang jualnya biar cepat habis terjual, mandi lah kakak dulu dan setelah mandi baru kita peketkan untuk dijual karena aku masih ada nyimpan plastik klip ukuran kecil" kemudian saksi Murni Als Ibek langsung pergi mandi. Selanjutnya setelah saksi Murni Als Ibek selesai mandi dan hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa tiba-tiba datang saksi Abdi Negara dan saksi Alhudri bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan pada saat itu saksi Ahmad Junaidi langsung berlari meloncat keluar rumah sedangkan terdakwa bersama saksi Murni Als Ibek berhasil ditangkap. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di pegang oleh saksi Murni Als Ibek, lalu 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu ( bong ) yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas yang berada dalam 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk gudang garam. Kemudian terdakwa bersama saksi Murni Als Ibek beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 3,90 gram.

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2508 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AZHAR Als DADANG Bin ABAS bersama dengan saksi MURNI Als IBEK Binti ROZI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi AHMAD JUNAIDI Bin ZAINI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit Bom Lorong Cendana RT. 12 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Ahmad Junaidi mendatangi rumah saksi Murni Als Ibek untuk memberikan 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut supaya dijual, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi Ahmad Junaidi mencari saksi Murni Als Ibek untuk meminta uang dari penjualan narkoba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis shabu tersebut kepada saksi Murni Als Ibek namun narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terjual. Selanjutnya saksi Murni Als Ibek pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut terjatuh dan pada saat itu terdakwa melihatnya sehingga terdakwa hendak mengambilnya namun saksi Murni Als Ibek tidak mau memberikannya sambil mengatakan “ Itu shabu belum aku bayar” dan terdakwa menjawab “ini shabu siapa” lalu saksi Murni Als Ibek berkata kembali “shabu yang dibeli dari Ahmad tapi belum dibayar dan Ahmad mencari aku sekarang makanya bersembunyi disini sekalian numpang mandi” kemudian terdakwa menjawab “biar aku saja yang menjualnya nanti hasilnya kita bagi dua” lalu saksi Murni Als Ibek menjawab “iya lah tapi berikan dulu shabu itu kepada aku”, dan pada saat itu saksi Ahmad Junaidi datang juga ke rumah terdakwa dan bertemu terdakwa dan saksi Murni Als Ibek kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ahmad Junaidi “Shabu yang diberikan kepada Murni nanti kami bayar lah, kan belum terjual juga shabunya lalalu Narkoba jenis shabu yang masih terdakwa pegang langsung terdakwa berikan kepada saksi Murni Als Ibek sambil berkata “nanti biar aku yang jualnya biar cepat habis terjual, mandi lah kakak dulu dan setelah mandi baru kita peketkan untuk dijual karena aku masih ada nyimpan plastik klip ukuran kecil” kemudian saksi Murni Als Ibek langsung pergi mandi. Selanjutnya setelah saksi Murni Als Ibek selesai mandi dan hendak memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa tiba-tiba datang saksi Abdi Negara dan saksi Alhudri bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan pada saat itu saksi Ahmad Junaidi langsung berlari meloncat keluar rumah sedangkan terdakwa bersama saksi Murni Als Ibek berhasil ditangkap. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu di pegang oleh saksi Murni Als Ibek lalu 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu ( bong ) yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas yang berada dalam 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk gudang garam. Kemudian terdakwa bersama saksi Murni Als Ibek beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 3,90 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2508 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDI NEGARA Bin SAMSUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Murni Alias Ibek dirumah Terdakwa yang beralamat di Parit Bom, Lrg Cendana RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, karena berdasarkan informasi masyarakat sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, dimana terdapat (dua) orang lainnya yakni Sdr. Ahmad Junaidi dan satu orang lagi saksi tidak mengenalnya yang melarikan diri ketika tim masuk ke rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa saat penangkapan dimaksud yakni ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu disita dari genggam tangan Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda, 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam ditemukan di rumah Terdakwa serta diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan Sdri Murni Alias Ibek untuk 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu yakni didapatkan dari Sdr. Ahmad Junaidi untuk dibantu dijualkan oleh Sdri. Murni Alias Ibek, akan tetapi belum dilakukan pembayaran dan Terdakwa berjanji kepada Sdri. Murni Alias Ibek untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Adapun Terdakwa dimintakan oleh Sdr. Ahmad Junaidi untuk menjual 1 (satu) buah paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu berukuran sedang tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada Sdr. Azhar Alias Dadang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dimaksud dan sebelumnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan terlebih dahulu di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang, akan tetapi sudah didahului oleh penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sdr. Ahmad Junaidi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan kembali, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) gram dan menurut keterangan Terdakwa harus dibayarkan kepada Sdr. Ahmad Junaidi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Ahmad Junaidi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Murni Alias Ibek untuk dijualkan kembali pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa Sdr. Ahmad Junaidi belum menerima pembayaran dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. Murni Alias Ibek dan Terdakwa, dikarenakan belum mendapatkan keuntungan karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual;





- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi perkara narkoba dan sudah dilakukan tes (pemeriksaan) urin terhadap Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, dimana tidak ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dan Sdri. Murni Alias Ibek hanya menumpang mandi dirumah Terdakwa;

**2. ALHUDRI Bin ANTAU (Alm)** keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Murni Als Ibek dan Azhar Als Dadang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib di Parit Baru, Lrg. Cendana, RT. 12, Kel. Nipah Panjang 1, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan rekan-rekannya yaitu Brigadir Eka Galih, Brigadir Lefriansyah, Briptu Alhudri, Bripda Hardiyansyah, Bripda Andrea Eka Cahya dan Bripda Rahmad Alfari;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan dari hasil penangkapan terhadap Murni Als Ibek dan Azhar Als Dadang adalah 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu adalah saya sendiri;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi bersama rekan-rekannya temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Murni Als Ibek dan temannya yang bernama Ahmad;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam genggam tangan kanan Murni Als Ibek;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat pada saat ditemukan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Azhar Als Dadang;
- Bahwa Azhar Als Dadang mau membantu Murni Als Ibek menjualkan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu ketika berada di rumah Azhar Als Dadang dan apabila sudah terjual maka Azhar Als Dadang mau membayarnya kepada Ahmad;
- Bahwa Murni Als Ibek mendapatkan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, sekira pukul 16.00 wib dari Ahmad bersama dengan temannya yang tidak Murni Als Ibek yang ketahu dengan datang ke rumah Murni Als Murni dan meminta Murni Als Murni untuk menjualkan narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang belum diketahui beratnya oleh Murni Als Ibek tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yang belum dibayar oleh Murni Als Ibek kepada Ahmad karena narkoba jenis tersebut belum terjual;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wib Ahmad datang menemui Murni Als Ibek yang sedang berada di rumah Azhar bersama kawannya yang namanya diketahui oleh Murni Als Ibek dan meminta pembayaran 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut. Akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual. Kemudian Azhar meminta supaya agar dia menjual narkoba jenis sabu tersebut yang nanti hasilnya kan diberikan kepada Ahmad dan sebelum dijual ia mau mengecek atau memakai dulu narkoba jenis sabu tersebut dan tidak setelah mereka memakai narkoba jenis sabu tersebut, kemudian polisi datang dan melakukan penggerebakan dan berhasil menangkap Murni Als Ibek dan Azhar beserta barang bukti. Sedangkan yang lainnya berhasil kabur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan tidak ada jual beli di rumah Terdakwa;

**3. AHMAD JUNAIDI Bin ZAINI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang bertempat di Parit Bom Lorong Cendana RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- tidak ada menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, melainkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama Apek;
- Bahwa kronologis dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yakni, saksi mengetahui Sdri. Murni Alias Ibek mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek dikarenakan saksi mengantarkan Sdr. Apek untuk menemui Sdri. Murni Alias Ibek pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Adapun saat penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek kepada Sdri. Murni Alias Ibek, dimana saksi hanya berjarak 1 (satu) meter dari Sdr. Apek dan Sdri. Murni Alias Ibek. Selanjutnya saksi mengantarkan Sdr. Apek menemui Sdri. Murni Alias Ibek yang sedang berada di rumah Terdakwa, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengantarkan Sdr. Apek ke rumah Terdakwa dikarenakan ketika melewati depan rumah Terdakwa, yang mana disampaikan Sdri. Murni Alias Ibek berada di rumah Terdakwa sedang numpang mandi;
- Bahwa setelah Sdr. Apek menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Murni Alias Ibek, dimana saksi mendengar Sdri. Murni Alias Ibek menyampaikan kepada Sdr. Apek yakni akan mencarikan kawan dan Sdr. Apek mengiyakan pernyataan Sdri. Murni Alias Ibek tersebut;
- Bahwa saksi mengantarkan Sdr. Apek untuk menemui Sdri. Murni Alias Ibek berdasarkan permintaan dari Sdr. Apek yang merupakan teman dari adik saksi;
- Bahwa saksi mengantarkan Sdr. Apek bertemu Sdri. Murni Alias Ibek dikarenakan akan meminta upah antar kepada Terdakwa sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena selama ini saksi mengantarkan pihak-pihak yang akan menggadaikan barang seperti emas dengan Sdri. Murni Alias Ibek, akan tetapi Sdri. Murni Alias Ibek hanya memberikan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah mertua saksi yang beralamat di RT 8, RW 3, Kelurahan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 di rumah mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**4. MURNI Alias IBEK Binti ROZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Terdakwa, dimana terdapat saksi, Sdr. Apek, Terdakwa, Sdr. Ahmad Junaidi dan Meli. Adapun Sdr. Ahmad Junaidi dan Meli sudah terlebih dahulu pulang, sedangkan Sdr. Apek berhasil kabur;
- Bahwa saat penangkapan saksi yakni disita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dimana saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek yakni sehari sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Apek diantarkan Sdr. Ahmad Junaidi ke rumah Terdakwa dan kemudian Sdr. Apek menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi dan meminta saksi untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu dimaksud;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan Sdr. Apek seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Apek ada menagih hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Ahmad Junaidi, akan tetapi Sdr. Apek belum mendapatkan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi dikarenakan narkotika jenis sabu-sabu belum laku terjual;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Apek karena dikenalkan oleh Sdr. Ahmad Junaidi;
- Bahwa saksi ada menyatakan kepada Sdr. Apek untuk mencari pihak untuk membantu menjual atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi atau menawarkan diri membantu untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi untuk kepentingan digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Murni Alias Ibek ditangkap bersamaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Bom, Lrg Cendana RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdri. Murni Alias Ibek yakni disita 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda, 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tissu berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda disita dari genggam tangan Sdri. Murni Alias Ibek. Sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. Murni Alias Ibek mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Murni Alias Ibek. Selain itu Sdri. Murni Alias Ibek tidak ada meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Ahmad Junaidi datang bersama dengan Sdr. Apek untuk menemui Sdri. Murni Alias Ibek, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Ahmad Junaidi ada meminta Sdri. Murni Alias Ibek untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendengar percakapan Sdr. Ahmad Junaidi, Sdr. Apek dan Sdri. Murni Alias Ibek dikarenakan Terdakwa berada di ruang TV yang letaknya 3 (tiga) meter dari dapur tempat mereka berkumpul;
  - Bahwa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi dibuat oleh Terdakwa menggunakan botol insto, dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yakni 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan;
  - Bahwa 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong tersebut tidak Terdakwa penggunaan kembali, dimana semua bungkus tersebut adalah bekas yang Terdakwa simpan di dapur;
  - Bahwa hasil tes urin Terdakwa yakni negatif;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :
- Berita Acara Penimbangan Nomor 64/10777.00/2020 yang diterbitkan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak tanggal 18 Agustus 2020 dengan lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti menjelaskan total berat kotor 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, sedangkan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh)





gram dan berat bersih disisihkan untuk pengujian BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Surat Hasil Uji Sampel yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 26 Agustus 2020 dengan lampiran Keterangan Pengujian menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip berisi serbuk kristal putih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram (bruto) dan 0,02 (nol koma nol dua) gram (netto) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor : B/134/VIII/Ka/Rh.00/2020/ BNNK-Tjt yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Azhar Alias Dadang Bin Abas menyatakan negatif amphetamin, Benzodiazepin, Canabinoid, Cocain, Methamphetamine dan Morphin tertanggal 24 Agustus 2020

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang telah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merek Gudang Garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Murni Alias Ibek ditangkap pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut yakni ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda disita dari genggam tangan Sdri. Murni Alias Ibek, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam merupakan milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Sdri. Murni Alias Ibek ketika Sdr. Apek dan Sdr. Ahmad Junaidi mendatangi Sdri. Murni Alias Ibek pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek tersebut berencana akan dijual kembali atau dicarikan pihak yang akan membantu menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Sdri. Murni Alias Ibek dikarenakan belum terjual dan sudah didahului oleh penangkapan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **AZHAR Alias DADANG Bin ABBAS**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdri. Murni Alias Ibek ditangkap pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB. Adapun saat penangkapan Terdakwa tersebut yakni ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda disita dari genggam tangan Sdri. Murni Alias Ibek, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Sdri. Murni Alias Ibek ketika Sdr. Apek dan Sdr. Ahmad Junaidi mendatangi Sdri. Murni Alias Ibek pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek tersebut berencana akan dijual kembali atau dicarikan pihak yang akan membantu menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Hal mana selaras dengan keterangan saksi Abdi Negara Bin Samsul Bahri yang menjelaskan Terdakwa telah menyampaikan kepada Sdr. Murni Alias Ibek untuk membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berkesesuaian dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong yang diakui milik Terdakwa dan bukan untuk kepentingan digunakan sebagaimana keterangan Terdakwa, dikarenakan sebagaimana bukti surat berupa Keterangan Hasil Uji Screening Nomor : B/134/VIII/Ka/Rh.00/2020/ BNNK-Tjt yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Azhar Alias Dadang Bin Abas dinyatakan negatif amphetamin, Benzodiazepin, Canabinoid, Cocain, Methamphetamin dan Morphin tertanggal 24 Agustus 2020 serta berkesesuaian dengan keterangan saksi Alhudri Bin Antau (Alm) dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan menjelaskan bilamana narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual, dimana Terdakwa akan membayarkan harga narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt





jenis sabu-sabu dimaksud kepada Sdr. Ahmad Junaidi. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Sdri. Murni Alias Ibek dikarenakan belum terjual dan sudah didahului oleh penangkapan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membantu untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di Sdri. Murni Alias Ibek meskipun belum sempat menjualkan dikarenakan sudah didahului oleh penangkapan petugas kepolisian, sehingga Majelis Hakim menilai unsur secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur, jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (poeging) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun prekursor narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas yakni Terdakwa telah menyepakati untuk membantu Sdri. Murni Alias Ibek untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram, meskipun belum sempat menjualkan dikarenakan sudah didahului oleh penangkapan petugas kepolisian, sehingga Majelis Hakim menilai unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 memuat ancaman pidana bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara diancam juga dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merek Gudang Garam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AZHAR Alias DADANG Bin ABBAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang telah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merek Gudang Garam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Ahmad Wardoyo

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Tjt